



**PENETAPAN**

Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**LIMIN ERICK**

Umur 43 Tahun, pekerjaan Direktur Utama PT Limin KST, bertempat tinggal di Dapur Arang RT 004 RW 004, Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang, Kota Batam, bertindak untuk dan atas nama PT.Limin KST, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Rudi Mustio, S.H. dan Zain Amru Ritonga, S.H., M.H. advokat-advokat pada Rudi Mustio,SH & Partners beralamat di Komp. Harbour Bay Mall Blok G No. 19-20, Batu Ampar Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-03/Pdt.G/R-HR/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
3. Setelah membaca penetapan Hakim Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
4. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Pemohon tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 809/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171011006779003 tanggal 27 Bulan Januari tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik dari pada kapal Limin LKST No 53 Eks SEA CARP ,dengan Akta Pendirian Perusahaan No.109 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Setyadi Hadisusilo di Batam ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, milik Pemohon telah tercecer / hilang di sekitar wilayah Kota Batam, yang mana hal ini telah dilaporkan ke Polsek Batam Kota sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LKB/1604/IX/2020/KEPRI/Res/SPK- Polsek Batam Kota, tanggal 22 September 2020.
- Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam permohonan pengajuan penerbitan kembali Grosse Akte Pengganti yang hilang, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan mengeluarkan suatu surat penetapan tentang Grosse Akte tersebut adalah milik Pemohon yang telah hilang/tercecer sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LKB/1604/IX/2020/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota, tanggal 22 September 2020 dan selanjutnya memerintahkan kepada Departemen Perhubungan Kantor Pelabuhan Batam untuk menerbitkan kembali akta pengganti atas Grosse Akte kapal tersebut ;
- Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pengganti dimaksud, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 23 Ayat 2, harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Departemen Perhubungan Kantor Pelabuhan Batam untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal No 3357 tanggal 08 Januari tahun 2014;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

**Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
**(Ex aquo et bono);**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perusahaan No.109 yang dikeluarkan oleh Notaris Agus Setyadi Hadisusilo di Batam, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Gross Akta Nomor 3357 atas kapal limin KST 53, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Laut atas kapal limin KST 53, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Ukur atas kapal limin KST 53, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya laporan Polisi Nomor: LKB/1604/IX/2020/KEPRI/Res/SPK- Polsek Batam Kota, tanggal 22 September 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Metria Andriana**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT.



471 No 4812/Pst yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, milik Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar :

GT. 471 No 4812/Pst adalah milik Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melaporkan kepihak kepolisian atas kehilangan Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst tersebut;

- Bahwa menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi menerangkan bahwa Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, milik Pemohon telah tercecer/hilang di sekitar wilayah Kota Batam oleh karenanya Pemohon berkehendak untuk mengurus Grosse Akta Pengganti atas Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst tersebut;

## **2. Saksi Indah Maya Sari:**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, milik Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst adalah milik Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melaporkan kepihak kepolisian atas kehilangan Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst tersebut;

- Bahwa menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi menerangkan bahwa Grosse Akte Asli atas nama : PT. Limin KST dengan nama kapal : Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, milik Pemohon telah



tercecer/hilang di sekitar wilayah Kota Batam oleh karenanya Pemohon berkehendak untuk mengurus Grosse Akta Pengganti atas Kapal Motor Tunda bernama Limin KST 53 Eks. SEA CARP Panjang 29,74 M, Lebar 11.00 M, tanda selar : GT. 471 No 4812/Pst tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa pada intinya materi permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan memberikan Penetapan kepada Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti karena hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah benar Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas Kapal Motor "Limin KST 53 Eks. SEA CARP" milik Pemohon tersebut telah hilang? Dan apakah permohonan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan yang akan dipergunakan untuk penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?, yang akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai arti dari Grosse Akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal adalah salinan resmi dari minut akta sedangkan yang dimaksud dengan minut akta menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal adalah asli akta;

Menimbang, bahwa mengenai Grosse Akta Pendaftaran Kapal menurut ketentuan Pasal 158 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan "Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah terdaftar", oleh karenanya keberadaan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hal-hal berkaitan dengan kepemilikan kapal maka dari itu sejalan dengan permohonan Pemohon mengenai Grosse Akta, Hakim akan mempertimbangkan perihal kepemilikan atas Kapal Motor "Limin KST 53 Eks. SEA CARP" a quo. Bahwa Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui permohonannya mengenai kepemilikan Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” menerangkan bahwa Pemohon adalah pemilik Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP”, selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Metria Andriana dan saksi Indah Maya Sari yang pada intinya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian menerangkan bahwa Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” adalah milik Pemohon yang mana Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” tersebut dilengkapi dengan surat-surat kapal secara lengkap diantaranya bukti tertulis P-1 dan P-6 yang telah dilampirkan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi di persidangan, sehingga berdasarkan materi keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai kepemilikan dari Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP”, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah di persidangan dapat dibuktikan mengenai hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” milik Pemohon tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/1604/IX/2020/KEPRI/Res/SPK- Polsek Batam Kota, tanggal 22 September 2020 (bukti P-6), yang mana dari materi bukti tertulis tersebut dapat diketahui telah hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” atas nama PT. Limin KST dan berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P-6 dapat diketahui bahwa Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” tersebut telah terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3357 tanggal 8 Januari 2014 dan untuk lebih membuktikan hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi H. Metria Andriana dan saksi Indah Maya Sari yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Grosse Akta atas Kapal Motor “Limin KST 53 Eks. SEA CARP” telah tercecer / hilang di sekitar wilayah Kota Batam. Bahwa berdasarkan bukti tertulis P-3 P-4 dan bukti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut maka Hakim berkeyakinan Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas Kapal Motor "Limin KST 53 Eks. SEA CARP" tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas Kapal Motor "Limin KST 53 Eks. SEA CARP" tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan yang akan dipergunakan untuk mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa :

1. Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti ;
2. Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Selanjutnya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut telah dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang menyatakan bahwa :

1. Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau yang rusak ;
2. Untuk mendapatkan Grosse Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan :
  - a. Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang, atau
  - b. Grosse Akta yang rusak untuk penggantian grosse akta yang rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan melalui dalil-dalil posita permohonannya tersebut telah sesuai dengan prosedur penerbutan Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara hukum permohonan Pemohon tersebut adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untuk keperluan pembuatan Grosse Akta Pendaftaran Kapal pengganti atas nama Kapal Motor "Limin KST 53 Eks. SEA CARP";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim berpendapat biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal Motor Limin KST 53 Eks. SEA CARP "yang telah terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3357 Tanggal 8 Januari 2014 berkedudukan di Batam telah hilang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untuk menerbitkan Grosse Akta pengganti atas nama Kapal Motor Limin KST 53 Eks. SEA CARP tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **2 November 2020** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 809/Pdt.P/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Daorita**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Daorita**

**Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-
Biaya PNBP Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 126.000,-
(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)